



4 Februari 2015

Nomor : 311/D-II.3/02/2015
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
menggunakan Aplikasi SPSE

Yth. Para Kepala LPSE
di Tempat

Dalam rangka memenuhi kewajiban penggunaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP akan melakukan update Aplikasi SPSE versi 3.5 menjadi Aplikasi SPSE versi 3.6.

Bagi LPSE yang webservernya belum dilakukan update SPSE versi 3.6 dan ULP akan melaksanakan pelelangan dengan mengacu terhadap Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015, pelelangan tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan Aplikasi SPSE versi 3.5 dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dalam Aplikasi SPSE versi 3.5 (terlampir). Setelah Webserver LPSE dilakukan update SPSE versi 3.6, LPSE diminta untuk memberikan laporan daftar nama paket dan kode lelang yang menggunakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dengan Aplikasi SPSE versi 3.5 sebagaimana petunjuk teknis terlampir kepada Direktur Pengembangan SPSE untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.

Demikian kami sampaikan, agar LPSE dapat menyampaikan informasi ini kepada ULP dan para pihak terkait. Atas kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan
Pengembangan Sistem Informasi



Robin Asad Suryo

Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dalam Aplikasi SPSE versi 3.5

1. Perubahan e-Tendering yang diatur dalam Pasal 109 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya dan perubahan pengguna e-Purchasing yang diatur Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 telah diakomodasi dalam aplikasi SPSE versi 3.6. Percepatan e-Tendering sebagaimana diatur pasal 109A Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya telah diakomodasi dalam SPSE versi 4.0.
2. Ketentuan peralihan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 terkait dengan perubahan Aplikasi SPSE adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal lelang sudah diumumkan dengan dokumen pengadaan mengacu pada Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan update SPSE versi 3.6 baru dilakukan setelah batas akhir memasukkan penawaran, maka proses pelelangan tetap berpedoman pada Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
 - b. Dalam hal update SPSE versi 3.6 dilakukan di antara Pengumuman Lelang/Prakualifikasi dan batas akhir memasukkan penawaran/kualifikasi, maka pokja/panitia melakukan adendum dokumen pengadaan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan memundurkan jadwal lelang bila diperlukan.
 - c. Dalam hal update SPSE versi 3.6 dilakukan di antara Pengumuman Lelang/Prakualifikasi dan batas akhir memasukkan penawaran/kualifikasi namun pokja/panitia tidak melakukan adendum dokumen pengadaan yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, maka lelang dilakukan dengan berpedoman pada pada Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
3. Proses e-Tendering dan e-Purchasing yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dapat menggunakan aplikasi SPSE versi 3.5 yang mengacu pada ketentuan Tabel Implementasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dalam Aplikasi SPSE versi 3.5.
4. Pada proses e-Tendering yang pelaksanaannya mengacu pada Tabel Implementasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dalam Aplikasi SPSE

3.5 di bawah ini perlu ditambahkan informasi pada **Dokumen Pengadaan**

BAB I. Umum sebagai berikut:

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik dengan:

- a. **Metoda Pemilihan : (e-Lelang Umum/e-Lelang Sederhana/e-Lelang Pemilihan Langsung/E-Seleksi Sederhana/e-Seleksi Umum Badan Usaha/e-Seleksi Umum Perorangan)**
- b. **Metode Kualifikasi : (prakualifikasi/pascakualifikasi)**
- c. **Metode Evaluasi (Gugur/Nilai/Umur Ekonomis/Kualitas/Kualitas dan Biaya/Biaya terendah/ Pagu Anggaran).**

Apabila dalam dokumen pengadaan ini ada ketentuan yang belum mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, maka ketentuan tersebut dapat diabaikan dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dan petunjuk teknisnya.

5. Tabel Implementasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dalam Aplikasi SPSE versi 3.5 sebagaimana dimaksud diatas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel Implementasi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 dalam Aplikasi SPSE versi 3.5

| No | Metode Pemilihan | Solusi |
|----|--|--|
| 1 | e-Lelang Umum/e-Lelang Sederhana/e-Lelang Pemilihan Langsung | |
| | <p>Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukkan Penawaran : 1 File / 2 File</p> <p>Metode Evaluasi : Gugur / Nilai / Umur Ekonomis</p> | <p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat paket b. membuat lelang c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol  d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015” e. klik tombol  f. mengikuti alur pada aplikasi |
| 2 | e-Lelang Umum | |
| | <p>Metode Kualifikasi : Prakuilifikasi</p> <p>Metode Pemasukkan Penawaran : 1 File / 2 File / 2 Tahap</p> <p>Metode Evaluasi : Gugur / Nilai / Umur Ekonomis</p> | <p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat paket b. membuat lelang c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol  d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Awal” e. klik tombol  f. membuat lelang ulang (lelang ini dianggap sebagai lelang awal) g. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia memasukkan waktu pada halaman Jadwal Lelang pada tahap Masa Sanggah Kualifikasi h. dalam hal tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia pada halaman Jadwal Lelang memasukkan waktu 1 menit pada tahap Masa Sanggah Kualifikasi i. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen |

| | | |
|----------|---|--|
| | | <p>kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun dokumen kualifikasi penyedia dapat dibuka) serta pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</p> <p>j. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi lebih dari 3 (tiga) peserta, namun penyedia yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun sistem dapat dilanjutkan), serta pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</p> <p>k. dalam hal setelah lelang ulang akibat huruf i atau j, maka Pokja ULP melanjutkan proses evaluasi kualifikasi.</p> |
| 3 | e-Seleksi Umum untuk Jasa Konsultansi Perorangan | |
| | <p>Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukan Penawaran : 1 (satu) File</p> <p>Metode Evaluasi : Kualitas</p> | <p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol </p> <p>d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015”</p> <p>e. klik tombol </p> <p>f. mengikuti alur pada aplikasi</p> |
| 4 | e-Seleksi Sederhana untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha | |
| | <p>Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukan Penawaran : 1 (satu) File</p> <p>Metode Evaluasi : Biaya Terendah / Pagu</p> | <p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol </p> <p>d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | Anggaran | <p>“Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015”</p> <p>e. klik tombol </p> <p>f. pada field Kategori, pilih Jasa Konsultansi Perorangan</p> <p>g. pada field Jenis Pelelangan, pilih e-Seleksi Sederhana</p> <p>h. pada field Metode, pilih Pascakualifikasi-1 File-Kualitas</p> |
| 5 | E-Seleksi Umum untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha | |
| | <p>Metode Kualifikasi : Prakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukan Penawaran : 1 (satu) File</p> <p>Metode Evaluasi : Biaya Terendah / Pagu Anggaran</p> | <p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol </p> <p>d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Awal”</p> <p>e. klik tombol </p> <p>f. membuat lelang ulang (lelang ini dianggap sebagai lelang awal)</p> <p>g. pada field Kategori, pilih Jasa Konsultansi Badan Usaha</p> <p>h. pada field Jenis Pelelangan, pilih e-Seleksi Sederhana</p> <p>i. pada field Metode, pilih Pascakualifikasi-1 File-Biaya Terendah atau Pascakualifikasi-1 File-Pagu Anggaran</p> <p>j. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia memasukkan waktu pada halaman Jadwal Lelang pada tahap Masa Sanggah Kualifikasi</p> <p>k. dalam hal tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia pada halaman Jadwal Lelang memasukkan waktu 1 menit pada tahap Masa Sanggah Kualifikasi</p> <p>l. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun dokumen kualifikasi penyedia dapat dibuka) serta pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</p> <p>m. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi lebih dari 3 (tiga) peserta, namun penyedia yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun sistem dapat dilanjutkan), serta pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</p> <p>n. dalam hal setelah lelang ulang akibat huruf l atau m, maka Pokja ULP melanjutkan proses evaluasi kualifikasi.</p> |
| 6 | e-Seleksi Umum untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha | |
| | <p>Metode Kualifikasi : Prakualifikasi</p> <p>Metode Pemasukkan Penawaran : 2 File</p> <p>Metode Evaluasi : Kualitas / Kualitas dan Biaya / Pagu Anggaran</p> | <p>Dapat menggunakan SPSE v.3.5 dengan langkah :</p> <p>a. membuat paket</p> <p>b. membuat lelang</p> <p>c. setelah paket diumumkan, Pokja ULP langsung menekan tombol </p> <p>d. pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Awal”</p> <p>e. klik tombol </p> <p>f. membuat lelang ulang (lelang ini dianggap sebagai lelang awal)</p> <p>g. pada field Kategori, pilih Jasa Konsultansi Badan Usaha</p> <p>h. pada field Jenis Pelelangan, pilih e-Seleksi Umum</p> <p>i. dalam hal diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia memasukkan waktu pada halaman Jadwal Lelang pada tahap Masa Sanggah Kualifikasi</p> <p>j. dalam hal tidak diperlukan sanggahan kualifikasi, panitia pada halaman Jadwal Lelang memasukkan waktu 1 menit pada tahap Masa Sanggah</p> |

| | | |
|----|---------------------|---|
| | | <p>Kualifikasi</p> <p>k. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi kurang dari 3 (tiga) penyedia, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun dokumen kualifikasi penyedia dapat dibuka) serta pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</p> <p>l. dalam hal penyedia yang memasukkan dokumen kualifikasi lebih dari 3 (tiga) peserta, namun penyedia yang lulus evaluasi kualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, maka Pokja ULP melakukan lelang ulang (walaupun sistem dapat dilanjutkan), serta pada form isian Menutup Lelang, lelang ini ditutup/diulang karena, diisi dengan “Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 – Lelang Ulang”</p> <p>m. dalam hal setelah lelang ulang akibat huruf k atau l, maka Pokja ULP melanjutkan proses evaluasi kualifikasi</p> <p>n. apabila penyedia yang lulus kualifikasi lebih dari 3, panitia membuat daftar pendek 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia</p> |
| 7. | E-Purchasing | <p>Pihak yang melakukan e-Purchasing :</p> <p>a. Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-purchasing dapat dibuatkan user id sebagai panitia pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi e-Purchasing.</p> <p>b. PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-purchasing dapat dibuatkan user id sebagai panitia pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi e-Purchasing, sehingga PPK yang bersangkutan memiliki 2 user id (user id panitia untuk membuat paket, dan user id ppk untuk menyetujui paket)</p> |